



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIII/2015**

Tentang

SYARAT CALON KEPALA DAERAH

- Pemohon** : Afdoli, AP., M.Si.
Jenis Perkara : Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian formil UU 8/2015 dan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4, Pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 mengenai Calon kepala daerah berpasangan, syarat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR/DPD/DPRD, syarat pengunduran diri bagi anggota TNI, Polri, dan PNS, dan syarat berhenti dari jabatan bagi pejabat BUMN/BUMD, serta syarat dukungan calon perseorangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyangkut negara hukum, pemilihan kepala daerah secara demokratis, jaminan persamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, jaminan kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan perlakuan yang sama dalam pemerintahan.
Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
Tanggal Putusan : Kamis, 9 Juli 2015.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2015. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan Pemilihan Kepala Daerah berpasangan, karena selama ini Pemohon telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Bupati Simalungun tanpa wakil, sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemohon akan berkurang. Pemohon juga merasa dirugikan dengan ketentuan kewajiban mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena Pemohon akan kehilangan pekerjaannya jika mencalonkan diri sebagai Bupati. Pemohon yang akan mengajukan diri sebagai calon Bupati dari jalur perseorangan juga mendalilkan dirinya dipersulit dengan ketentuan jumlah dukungan yang ditetapkan

dalam UU 8/2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 8/2015.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang akan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan terhadap pengujian formil Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena ketidaksesuaian dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menyebabkan UU 8/2015 menjadi cacat formil karena menurut Mahkamah adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, menurut Mahkamah, Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, *quod non*, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang.

Mahkamah juga berpendapat bahwa UU 1/2015 berasal dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perpu 1/2014), dan Perpu merupakan produk legislasi yang dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, oleh karenanya dalam konteks demikian, pembentukan Perpu 1/2014 dan UU 1/2015 yang menetapkannya sebagai Undang-Undang, serta UU 8/2015 yang merevisinya merupakan rangkaian regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang telah diagendakan pada akhir tahun 2015 sehingga kesiapan produk hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak segera dibentuk sehingga terwujud adanya kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem ketatanegaraan untuk kepentingan nasional.

Terhadap permasalahan hukum mengenai peserta Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara berpasangan, Mahkamah berpendapat bahwa UUD 1945 yang tidak mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan atau tidak secara berpasangan justru memberikan ruang bagi pembuat kebijakan, untuk mengatur dan menentukan. Pemilihan Kepala Daerah secara berpasangan atau tidak berpasangan menurut Mahkamah bukan merupakan permasalahan konstitusional namun merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang.

Terhadap permasalahan hukum mengenai persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi bagi calon peserta pemilihan kepala daerah, yang diatur secara berbeda dalam Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u UU 8/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, maka pertimbangan Mahkamah terkait pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*.

2. Terhadap pengujian Pasal 7 huruf u UU 8/2015 Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian permohonan Pemohon terkait Pasal 7 huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 7 huruf u UU 8/2015 harus dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*";
3. Terhadap pengujian Pasal 7 huruf t UU 8/2015 menurut Mahkamah secara substansi norma *a quo* memiliki kesamaan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang mengatur bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan terhadap norma dalam Pasal 119 UU ASN *a quo*, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah kemudian menegaskan kembali pendiriannya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah mempertimbangkan Pasal 7 huruf t UU 8/2015. Dengan demikian pertimbangan hukum yang terkait persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 7 huruf t UU 8/2015 harus dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*"

Terhadap permasalahan hukum mengenai meningkatnya prosentase syarat dukungan bagi calon perseorangan, sejak putusan terdahulu, Mahkamah telah berpendirian bahwa syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sehingga permohonan Pemohon terkait syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian formil UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf s UU 8/2015 tidak dapat diterima, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum.